

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menafsirkan Al-Qur'an memerlukan persyaratan tertentu agar terhindar dari kesalahan dan kebingungan dalam memahaminya. Karena itu, tugas ini merupakan amanah yang berat dan tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Al-Qur'an diibaratkan sebagai samudra yang luas dan tak berujung, meskipun telah diselami dengan berbagai metode berulang kali, kandungannya tetap tidak habis, sehingga melahirkan berbagai pendekatan dan penafsiran yang beragam sepanjang waktu.¹

Al-ahlu آل yang jamaknya *ahluna* dan *ahlal* dalam bahasa Arab diartikan dengan keluarga dan kerabat. Keluarga yakni kesatuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat. Merupakan kesatuan yang terdiri dari suami, istri, anak, dan orang tua yang tinggal bersama dalam satu tempat. Istilah ini juga dapat merujuk pada hal-hal yang berhubungan dengan keluarga atau ikatan sebagai anggota dalam suatu keluarga.²

Hubungan antara anak dan orang tua merupakan ikatan yang paling dekat dan tidak terpisahkan dalam lingkungan keluarga. Oleh karena itu, keduanya memiliki hak dan kewajiban yang harus saling dipenuhi. Salah satu bentuk kewajiban tersebut adalah memberikan nafkah. Anak memiliki tanggung jawab

¹M. Ridlwan Nasir, *Perspektif Baru Metode Tafsir Muqorin dalam memahami Al-Qur'an* (Surabaya: Imtiyaz, 2011), 2.

²Prof. Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia* (Jakarta: Raja Grafindo, 2005), 15.

untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup orang tuanya dan berusaha membahagiakan mereka. Dengan kata lain, ketika orang tua berada dalam kondisi tidak mampu, anak wajib menafkahi mereka. Sebaliknya, orang tua juga berkewajiban menafkahi anaknya. Hubungan ini mencerminkan adanya keterikatan timbal balik yang sangat kuat antara anak dan orang tua.

Anjuran anak untuk memberikan nafkah merupakan bagian dari hak orang tua untuk menerimanya. Anjuran ini ditegaskan dalam firman Allah Swt. yang termaktub dalam *Q.S. Al-Baqarah/2: 215*.³

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ
وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang apa yang harus mereka infakkan.”katakanlah, harta apa saja yang kamu infakkan, hendaknya diperuntukan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan (dan membutuhkan pertolongan).”kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, sesungguhnya Allah maha mengetahuinya”.

Syamsul Bahri mengutip pendapat Ahmad Musthafâ al-Maraghî bahwasanya, ayat di atas menerangkan tentang seseorang yang hendak menafkahkan hartanya, lebih baik diutamakan untuk orang tuanya dahulu, karena orang tua sudah mengajarkan kita sedari dini sampai kita dewasa. Allah Swt. memerintahkan untuk membalas jasa orang tua dengan merawat serta memenuhi kebutuhan mereka, terutama ketika mereka telah memasuki usia lanjut dan tidak lagi mampu memenuhi keperluan hidupnya sendiri.⁴

³Syamsul Bahri, “*Nafkah Anak Kepada Orang Tua Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kajian Hadits Tamlik)*”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, vol. 11, no. 2 (2016), 158.

⁴Syamsul Bahri, “*Nafkah Anak Kepada Orang Tua Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kajian Hadits Tamlik)*”, 158.

Pengertian nafkah secara umum merujuk pada segala bentuk pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.⁵ Nafkah juga dapat diartikan sebagai pendapatan atau pemasukan yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan dasar, baik berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, maupun kebutuhan lainnya yang diperlukan demi kelangsungan hidup seseorang atau keluarganya. Dalam konteks hukum, istilah "nafkah" sering kali dibatasi pada ranah hukum keluarga, khususnya terkait kewajiban suami dalam membiayai kebutuhan hidup istrinya.⁶ Secara lebih luas, istilah *nafaqah* mencakup pengeluaran harta yang bersifat wajib maupun sunnah, mencakup berbagai bentuk dukungan finansial yang diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syariat.

Memberikan nafkah kepada kedua orang tua merupakan kewajiban bagi anak, selama anak berada dalam kondisi mampu, dan hal yang sama berlaku sebaliknya. Orang tua diperbolehkan mengambil harta anaknya, baik dengan izin maupun tanpa izin, selama pengelolaannya tidak dilakukan secara berlebihan. Sebaliknya, anak tidak memiliki hak untuk mengambil harta orang tua tanpa seizin mereka. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa orang tua memiliki kedudukan yang lebih berhak atas anak dan hartanya dibandingkan anak terhadap orang tua serta kekayaannya.⁷

⁵Nelli, "Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga dalam Pemberlakuan Harta Bersama", *Jurnal Hukum Islam*, vol. 2, no.1 (2017), 31.

⁶Miftahul Munir, *Konsep Nafkah dalam Keluarga*, Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2007, 21.

⁷Syamsul Bahri, "Nafkah Anak Kepada Orang Tua Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kajian Hadits Tamlik)", 158.

Ada beberapa kasus orang tua yang ditelantarkan oleh anaknya, ada yang ditinggalkan ke panti asuhan, adapula yang ditelantarkan di pinggir jalan. Salah satunya adalah Samanto yang ditelantarkan oleh anak kandungnya di salah satu ruas jalan di ibukota saat malam Hari Raya Idul Fitri, selain itu, menurut keterangan Samanto, anaknya juga sempat menyiksa ibu kandungnya sendiri.⁸

Pertanyaannya adalah apa yang membuat seorang anak mati rasa hingga menelantarkan orang tuanya? Apakah ada yang salah dalam sistem kehidupan saat ini? Jadi, bagaimana Islam mengajarkan anak tentang nafkah dan berbakti kepada orang tua?

Di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 46 ayat (2), bahwasanya anak memiliki tanggung jawab yang tidak kalah penting dalam hubungan keluarga yaitu: Anak wajib untuk memelihara orang tua jika orang tuanya memerlukan bantuan. Kewajiban orang tua merupakan hak anak, begitu pula sebaliknya adanya timbal balik hak dan kewajiban antara anak dan orang tua menimbulkan tanggung jawab hukum diantara mereka.⁹

Wahbah Az-Zuhaylî menerangkan dalam kitab tafsirnya *at-Tafsîr al-Munîr* mengenai ukuran nafkah dan kemana harus mengalokasikannya. Maka berapapun nafkah yang diberikan, apakah itu sedikit maupun banyak, pahalanya untuk diri sendiri, dan penyediaan penyampaian nafkah yang paling pertama ialah kepada bapak dan ibu kemudian anak-anak karena mereka kerabat terdekat kemudian baru kerabat yang lebih dekat lainnya diutamakan. Allah Swt.

⁸Farah Sari, *Marak Anak Menelantarkan Orang tua, Buah Penerapan Sistem Hidup Yang Salah*, 2021, <http://jamberita.com>.

⁹Rahdinal Fathanah dan Rachmi Sulistyarini, "Tanggung Jawab Anak dalam Memelihara Orang tua Terkait Ketentuan Pasal 46 Ayat (2) UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, vol. 5, no. 2 (2020), 227.

memerintahkan agar manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya melalui sikap hormat, perkataan yang lembut, serta perbuatan yang mulia, karena merekalah yang menjadi perantara lahirnya seorang anak ke dunia. Memberikan nafkah kepada orang tua merupakan bentuk nyata dari bakti, kepatuhan, dan ungkapan rasa syukur atas segala pengorbanan yang telah mereka berikan. Orang tua adalah sebab lahiriah dari keberadaan anak, sekaligus sosok yang telah membesarkan dengan penuh kasih sayang, kebaikan, dan kepedulian sepanjang hidup. Oleh sebab itu anak dianjurkan untuk membalas budi kepada orang tua dalam hal kebaikan memberikan sebagian rezeki yang berlebih kepada mereka dalam hal makanan ataupun pakaian, bukan dalam hal kemaksiatan, merupakan hal yang wajib untuk semua orang.¹⁰ ini berupa anjuran bagi anak yang mempunyai kemampuan atau penghasilan yang melebihi untuk dirinya dan istri anaknya.

Untuk menguatkan pendapat dari Wahbah Az-Zuhaylî, maka penulis mengambil penafsiran dari mufasir-mufasir lain, diantaranya:

Dalam tafsir al-Sa'dî mengatakan bahwa kebaikan yang kamu infakkan, baik itu sedikit maupun banyak, orang yang berhak menerimanya, yang paling berhak untuk diutamakan, orang yang paling berhak atasmu yaitu kedua orang tuamu.¹¹

Kemudian dalam tafsir al-Mishbâh, Quraish Shihab menyatakan bahwa harta yang dimiliki sebaiknya pertama kali diberikan kepada kedua orang tua, karena merekalah yang menjadi sebab keberadaan anak dan memiliki jasa yang

¹⁰Wahbah Az-Zuhayly, at-*Tafsîr al-Munîr: Akidah, Syari'ah dan Manhaj* (Damaskus: Darul Fikr, 2005 M), 482.

¹¹ Abdurrahmân Nâsir as-Sa'dî, *Tafsîr As-Sa'dî: Tafsîr al-Karîm Rahmân Fî Tafsîr al-Qur'ân* (Riyadh, 2018), 267.

paling besar. Setelah itu, harta dapat diberikan kepada kerabat, baik yang dekat maupun yang jauh, lalu kepada anak-anak yatim (yaitu mereka yang belum dewasa dan telah kehilangan ayah) serta kepada orang-orang miskin yang membutuhkan bantuan, dan juga musafir yang kekurangan bekal dalam perjalanannya.¹²

Kewajiban anak untuk memberikan nafkah kepada orang tuanya didasarkan pada hubungan sebab kelahiran. Allah memerintahkan anak untuk membalas segala kebaikan orang tua yang telah mendidik dengan penuh kasih sayang, memberikan perhatian, dan melindungi dari berbagai kesulitan serta keburukan. Bentuk balas budi tersebut terlihat nyata ketika orang tua telah memasuki usia lanjut dan tidak lagi mampu mencari nafkah sendiri, sehingga anak dianjurkan untuk mengutamakan pemberian nafkah kepada mereka.

Penelitian ini mengambil dari tafsir Al-Munir karya Wahbah Az-Zuhaylî, dimana memuat tentang pembahasan yang penulis kaji, yakni mengenai kewajiban anak menafkahi orang tua. Dalam penafsiran Wahbah Az-Zuhaylî terdapat pemaparan tentang *Q.S Al-Baqarah/2: 215* yang bersangkutan dengan nafkah anak kepada orang tua.

Dari beberapa pemaparan di atas, pendapat Wahbah Az-Zuhaylî mengenai kewajiban memberikan nafkah kepada orang tua dengan beberapa penafsiran dari mufasir lain yang menguatkan, maka dari itu, penulis tertarik meneliti dengan bentuk penelitian yang berjudul, **“NAFKAH ANAK KEPADA ORANG TUA**

¹²M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbâh: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 396.

PERSPEKTIF AL-QUR'AN: KAJIAN TAFSIR *AL-MUNĪR*, KARYA WAHBAH AZ-ZUHAYLĪ

B. Rumusan Masalah

Agar pertanyaan yang diajukan lebih spesifik dan relevan dengan fokus kajian, perlu dirumuskan masalah dengan jelas dan terarah. Hal ini bertujuan agar pembahasan dalam karya tulis tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditentukan. Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya, beberapa pertanyaan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perspektif Al-Qur'an tentang nafkah anak terhadap orang tua?
2. Bagaimana penafsiran Wahbah Az-ZuhaylĪ tentang ayat-ayat yang membahas nafkah anak terhadap orang tua?

C. Tujuan Dan Signifikansi Penelitian

1. Tujuan

Untuk memastikan kesesuaian dengan rumusan masalah yang telah disusun, kajian ini memiliki tujuan dan signifikansi sebagai berikut:

- a. Mengetahui bagaimana perspektif Al-Qur'an tentang nafkah anak kepada orang tua.
- b. Mengetahui bagaimana penafsiran Wahbah Az-ZuhaylĪ tentang ayat-ayat yang membahas nafkah anak kepada orang tua dalam Al-Qur'an.

2. Signifikansi Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kajian studi Al-Qur'an, khususnya dalam penafsiran nafkah, dengan memberikan informasi yang lebih mendalam tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan nafkah anak kepada orang tua dalam Al-Qur'an.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih signifikan di bidang akademis, serta memberi pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat, terutama anak-anak, mengenai hukum nafkah terhadap orang tua.

D. Definisi Operasional

Untuk menghindari potensi kekeliruan dalam pemahaman pembaca terhadap istilah dalam judul penelitian ini, peneliti akan menjelaskan setiap istilah yang dipakai. Beberapa istilah yang dianggap penting agar diuraikan pada konteks penelitian ini adalah:

1. Nafkah

Kata nafkah dalam bahasa Arab merujuk pada pengeluaran atau biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bentuk jamak dari kata *an-nafaqah* mengandung makna mengeluarkan atau menghabiskan harta.¹³ Secara umum, nafkah mengacu pada segala bentuk pengeluaran finansial yang digunakan untuk menyediakan kebutuhan dasar seseorang, seperti makanan, tempat tinggal, dan kebutuhan lainnya yang mendukung kelangsungan hidup.

¹³Nur Hikmah Khairani, *Implementasi Kewajiban Anak Menafkahi Orang Tua Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Di Uptd Pelayanan Sosial Lansia Binjai Provinsi Sumatera Utara)*, Skripsi UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2023, 8.

Dalam konteks penelitian ini, nafkah dimaknai sebagai tanggung jawab seseorang dalam memberikan dukungan finansial kepada orang-orang yang berhak, yakni kepada kedua orang tua dari anak.

2. Anak

Dalam konteks penelitian ini yang dimaksud dengan “anak” adalah anak kandung, baik laki-laki maupun perempuan, yang memiliki hubungan darah langsung dengan orang tua mereka. Definisi ini mencakup seluruh anak yang lahir dari pasangan suami istri secara sah menurut hukum, tanpa membedakan jenis kelamin. Penelitian ini akan fokus pada pemahaman dan peran anak dalam memberikan nafkah kepada orang tua, dengan merujuk pada penafsiran yang diberikan oleh Wahbah Az-Zuhaylî dalam Tafsir *Al-Munir*, yang menggali aspek hukum dan sosial terkait kewajiban anak dalam merawat dan menafkahi orang tua, terutama ketika orang tua sudah memasuki usia lanjut atau dalam kondisi yang membutuhkan bantuan finansial.

3. Orang tua

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah "orang tua" diartikan sebagai ayah dan ibu. Menurut para ahli, definisi tentang orang tua juga dijelaskan oleh Kartini Kartono yang menyatakan bahwa orang tua adalah pria dan wanita yang terikat dalam perkawinan, serta siap untuk memikul tanggung jawab sebagai ayah dan ibu bagi anak yang mereka lahirkan”.¹⁴ Dalam pengertian ini, orang tua tidak hanya dilihat sebagai pihak yang memberi kelahiran, tetapi juga sebagai figur yang memiliki peran penting dalam mendidik, merawat, dan

¹⁴Ali Muhdi, *Trend Pilihan Ideal Orang Tua Terhadap Pesantren, Digital* (Yogyakarta: Lontar Mediatama, 2020), 31-32.

membimbing anaknya sepanjang kehidupannya. Tanggung jawab orang tua mencakup aspek fisik, emosional, serta pendidikan, yang merupakan bagian integral dari peran mereka dalam membentuk karakter dan masa depan anak. Orang tua yang di maksud pada penelitian ini adalah ibu dan ayah kandung.

E. Penelitian Terdahulu

Setelah pengamatan yang penulis lakukan serta mempelajari literatur yang ada, ditemukan sejumlah penelitian yang mengkaji topik yang berkaitan dengan "nafkah anak kepada orang tua".

1. Skripsi yang ditulis oleh Aji Gema Permana, yang berjudul "Nafkah Dalam Al-Qur'an" Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, skripsi ini membahas tentang nafkah wajib dalam sudut pandang hukum dan menekankan uraian konseptual nafkah.¹⁵ Sedangkan yang penulis teliti tentang nafkah anak kepada orang tua dalam ayat-ayat Al-Qur'an dalam penafsiran Wahbah Az-Zuhayli.
2. Artikel Jurnal yang ditulis oleh Ernawati, yang berjudul "Kewajiban Anak Memberi Nafkah Kepada Orang tua Menurut Hukum Islam" Dalam Jurnal Forum Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Jakarta 11510. Forum Ilmiah Volume 12, Nomor 1 Januari 2015. penelitian ini membahas tentang berbuat baik kepada orang tua serta nafkah, nafkah dalam kehidupan ibu bapanya. Nafkah bersifat jasmani bukan rohani, baik

¹⁵Aji Gema Permana, *Nafkah Dalam Al-Qur'an*, Skripsi Jurusan Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016.

sandang, pangan maupun papan.¹⁶ Sedangkan yang penulis teliti tentang nafkah anak kepada orang tua dalam ayat-ayat Al-Qur'an dalam penafsiran Wahbah Az-Zuhayli.

3. Jurnal yang ditulis oleh Syamsul Bahri, yang berjudul "Nafkah Anak Kepada Orang Tua Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kajian Hadits Tamlik)" Jurnal Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Darussalam, Banda Aceh. dalam Jurnal Hukum Samudra Keadilan Volume 11, Nomor 2, desember Tahun 2016. Dalam penelitian ini membahas mengenai kewajiban anak menafkahi orang tua namun dengan beberapa syarat atau kriteria menurut hukum Islam.¹⁷ Sedangkan yang penulis teliti tentang nafkah anak kepada orang tua dalam ayat-ayat Al-Qur'an dalam penafsiran Wahbah Az-Zuhayli.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian, hukum nafkah dan pendekatan yang dipakai, di mana kajian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yakni menganalisis dengan pemahaman yang mendalam, dengan objek yaitu pendapat Wahbah Az-Zuhayli yang mengatakan bahwa nafkah anak terhadap orang tua sebagai sedekah sunnah.

F. Metode Penelitian

Kata "metode" berasal dari bahasa Yunani, yaitu *methodos*, yang berarti cara atau jalan, dan *logos* yang berarti pengetahuan. Sementara itu, penelitian

¹⁶Ernawati, "Kewajiban Anak Memberi Nafkah Kepada Orang Tua Menurut Hukum Islam", *Jurnal Forum Ilmiah*, vol. 12, no. 1 (2015).

¹⁷Samsul Bahri, "Nafkah Anak Kepada Orang Tua Dalam Pandangan Hukum Islam" *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, vol. 11, no. 2 (2016).

dapat diartikan sebagai suatu proses pemeriksaan yang mendalam dan teliti, yang melibatkan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, serta penyajian data secara sistematis dan objektif. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum melalui investigasi yang terstruktur dan berbasis pada fakta yang ada.¹⁸ Dengan demikian, metode penelitian dapat diartikan sebagai suatu upaya sistematis untuk menyelidiki dan menelusuri suatu permasalahan dengan menerapkan langkah-langkah kerja ilmiah.¹⁹ Metode ini digunakan untuk memperoleh data atau informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, guna menemukan jawaban atau solusi terhadap permasalahan yang dikaji.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan, atau yang dikenal juga sebagai *library research*, yaitu suatu rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan data dari sumber-sumber pustaka, membaca, mencatat, serta mengolah berbagai bahan yang relevan dengan topik kajian. Dalam pelaksanaannya, data diperoleh dari berbagai referensi seperti buku-buku ilmiah, jurnal akademik, majalah, surat kabar, dan sumber tertulis lainnya yang mendukung pembahasan penelitian.²⁰ Fokus kajian ini adalah membahas mengenai ayat yang berhubungan dengan judul yang dikaji oleh penulis yakni,

¹⁸Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 920.

¹⁹Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Suka-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), 1.

²⁰Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 3.

Nafkah anak kepada orang tua dalam perspektif Al-Qur'an: kajian tafsir *al-Munîr*, karya Wahbah az-Zuhaylî.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk memahami dan menganalisis secara mendalam makna-makna yang terkandung dalam teks.²¹ Data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan, yakni dengan menelusuri, mengkaji, dan menginterpretasikan berbagai sumber tertulis yang relevan, baik berupa buku, artikel ilmiah, maupun literatur klasik dan kontemporer lainnya. Sumber utama dalam penelitian ini adalah *Tafsir al-Munîr* karya Syekh Wahbah az-Zuhaylî, yang dijadikan sebagai referensi primer. Kitab ini dipilih karena menawarkan penafsiran yang sistematis dan mendalam terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, termasuk ayat-ayat yang berkaitan dengan kewajiban anak dalam memberikan nafkah kepada orang tua. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya memahami secara komprehensif pandangan Wahbah az-Zuhaylî mengenai konsep nafkah dalam konteks ajaran Islam.

2. Data dan Sumber Data

Sumber data merupakan pihak atau objek yang menjadi asal diperolehnya data dalam suatu penelitian. Istilah ini dapat merujuk pada individu, benda, atau dokumen yang digunakan peneliti untuk mengamati, membaca, atau menggali informasi yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Informasi yang dihimpun dari sumber-sumber tersebut kemudian disebut sebagai data

²¹Nadiah Thayyarah, *Buku Pintar Sains dalam Al Qur'an Zaman* (Jakarta: tp, 2013), 21.

penelitian.²² Pada penelitian ini sumber data yang dipakai dibagi menjadi sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah jenis data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber pertama melalui berbagai metode pengumpulan data, seperti studi teks, yang dirancang khusus untuk menjawab rumusan masalah atau mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Data primer yang dimaksud dalam penelitian ini ialah:

1. *Q.S Al-Baqarah:2/215*
2. *At-Tafsir al-Munîr fi al-Aqidati wa al-Syariati wa al-Manhaj* karya Wahbah Az-Zuhaylî

b. Data Sekunder

Data sekunder yakni data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli memuat informasi atau data penelitian.²³ Data sekunder dalam penelitian ini mencakup berbagai literatur yang membahas biografi Wahbah Az-Zuhaylî, baik dalam bentuk buku, jurnal, maupun karya ilmiah lainnya yang memuat informasi, data, atau kajian yang berkaitan dengan ilmu Al-Qur'an dan tafsir. Sumber-sumber ini digunakan sebagai bahan pelengkap yang mendukung teori-teori yang diteliti dan memperkuat analisis dalam penelitian ini.

c. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi. Dokumentasi dipahami sebagai rekaman peristiwa yang

²²Rahmadi, *Pengantar Metode Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 60.

²³Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, 71.

terjadi di masa lampau, yang umumnya berbentuk tulisan, gambar, atau hasil karya manusia yang memiliki nilai penting. Dokumen tertulis dapat berupa catatan harian, kisah, maupun biografi, sementara dokumen bergambar misalnya berupa foto atau ilustrasi yang berkaitan dengan topik penelitian.²⁴

d. Analisis Data

Untuk menganalisis data dalam penelitian ini, digunakan metode tahlili, yang merupakan metode yang biasa diterapkan oleh mufasir dalam menjelaskan Al-Qur'an. Metode ini mengkaji Al-Qur'an secara berurutan, baik itu berupa beberapa ayat, satu surat, atau bahkan keseluruhan ayat dalam Al-Qur'an. Analisis dilakukan dengan menguraikan berbagai aspek yang mendalam, mulai dari makna lafaz, aspek gaya bahasa (*balaghah*), hukum-hukum yang terkandung dalam ayat tersebut, hingga sebab-sebab diturunkannya ayat-ayat itu (*asbab an-nuzul*).²⁵

Berikut adalah penjelasan metode tahlili yang dilengkapi dengan tiga komponen penting analisis data, yaitu:

a. Redaksi Data

1. Mengumpulkan dan menyeleksi ayat-ayat Al-qur'an yang berkaitan dengan tema nafkah, khususnya *Q.S. Al-Baqarah/2: 215* sebagai ayat utama, dan *Q.S. At-Thalaq/65: 7* sebagai ayat pendukung.
2. Menelusuri tafsiran Wahbah Az-Zuhaylî atas ayat tersebut dalam tafsir *Al-Munîr*.

²⁴Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), 82

²⁵Iqlima Nurul Ainun, Lu'luatul Aisyiyah, Badruzzaman M. Yunus, "Metode Tafsir Tahlili dalam Menafsirkan Al-Qur'an: Analisis pada Tafsir Al-Munir", *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, vol. 3, no. 1 (2023), 35.

3. Mencatat makna-makna penting, seperti lafaz *khair*, konsep infaq, *birrul walidāin*, serta kaidah fiqih terkait nafkah kepada orang tua.
- b. Penyajian Data
1. Kutipan langsung dari tafsir *Al-Munîr* terkait penafsiran ayat.
 2. Penjabaran sistematis, dimulai dari aspek bahasa (*mufradāt*), *Asbab an-nuzul*, struktur ayat, konteks sosial, hingga hukum fiqih yang terkandung di dalamnya.
 3. Pemisahan data berdasarkan subtema, misalnya:
 - a. Prioritas infak kepada orang tua.
 - b. Syarat nafkah dalam kondisi tidak mampu.
- c. Penarikan Kesimpulan
1. Menghubungkan antara makna ayat dengan tafsir Wahbah Az-Zuhaylî, baik secara lafaz maupun kandungan hukumnya.
 2. Menegaskan kewajiban nafkah anak kepada orang tua sebagai bentuk pengalaman *birrul walidāin* dan tanggung jawab sosial.

G. Sistematika Penulisan

1. Bab pertama, berfungsi sebagai pengantar untuk memahami isi bab-bab berikutnya. Karena bab ini memiliki peran penting dalam memandu sistematika penulisan laporan, bab ini terbagi menjadi beberapa subbab. Subbab pertama berisi latar belakang masalah yang sedang diteliti, yang menjelaskan alasan mendasar mengapa penelitian ini perlu dilakukan. Subbab kedua merumuskan sifat masalah untuk memfokuskan kajian, serta

menjelaskan tujuan dan kegunaan penelitian yang akan dipaparkan lebih lanjut di bab berikutnya. Setelah itu, bab ini juga mengulas hasil dari berbagai sumber yang relevan dengan topik penelitian, guna meninjau penelitian sebelumnya dan posisi penelitian ini dalam konteks tersebut. Selanjutnya, bab ini mencakup rumusan masalah, tujuan, dan signifikansi penelitian, definisi operasional, tinjauan penelitian terdahulu, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan yang menjelaskan cara penyusunan hasil penelitian secara keseluruhan.

2. Bab kedua, yaitu tinjauan umum tentang nafkah yaitu pengertian nafkah, pengertian anak dan orang tua, dasar hukum nafkah, ruang lingkup seseorang mendapatkan nafkah, serta syarat-syarat anak menafkahi orang tua.
3. Bab ketiga, yaitu Biografi Wahbah Az-Zuhaylî, metode yang digunakan dan penafsiran Wahbah Az-Zuhaylî tentang nafkah anak terhadap orang tua.
4. Bab keempat, yaitu Analisis penafsiran Wahbah Az-Zuhaylî tentang nafkah anak kepada orang tua dalam Al-Qur'an.
5. Bab kelima, yaitu penutup, menyajikan kesimpulan yang merangkum hasil-hasil penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya. Pada bagian ini, penulis juga memberikan saran-saran yang relevan dan konstruktif terkait dengan temuan penelitian, yang dapat menjadi pertimbangan atau arahan untuk penelitian lebih lanjut atau aplikasi praktis dari hasil penelitian yang telah dilakukan.